



**KEBIJAKAN TENTANG SELEKSI DAN  
PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK ATAU  
VENDOR**

---

**PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk**

---

## **KEBIJAKAN TENTANG SELEKSI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK ATAU *VENDOR***

### **Kebijakan Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok/*Vendor/Supplier***

PT Cita Mineral Investindo Tbk (“Perseroan”) memiliki syarat dan kriteria tertentu dalam memilih pemasok/*vendor/supplier* yang akan menjadi rekan serta mitra strategis Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kebijakan Perseroan tentang seleksi pemasok/*vendor/supplier* bertujuan untuk memastikan agar proses seleksi serta evaluasi atas pengadaan barang/jasa di Perseroan dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

*Pemasok/vendor/supplier* yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Perseroan harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1. Diutamakan memiliki badan hukum.
2. Memenuhi aspek legalitas sesuai dengan bidang usahanya.
3. Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis dan manajemen sesuai bidang usahanya.
4. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa di Perseroan.
5. Mampu memberikan pelayanan/jasa/barang yang baik dan harga yang kompetitif serta memiliki integritas yang tinggi.
6. Kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perseroan.
7. Ketepatan waktu dalam proses *delivery* produk barang/jasa.
8. Rekam jejak (*track record*) dari pemasok/*vendor/supplier*.
9. Tidak terlibat atau sedang menjalani sanksi pidana.
10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh Perseroan bagi rekanan/*supplier/vendor*.
11. Persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan jenis pengadaan Barang/Jasa.

### **Mekanisme atau Tata Cara Seleksi Pemasok/*Vendor/Supplier***

Perseroan memiliki kebijakan bahwa setiap pengadaan barang atau Jasa untuk memenuhi kebutuhan Perseroan harus melalui proses seleksi. Proses seleksi ini bisa dilakukan melalui tender terbuka atau tertutup dan/atau penunjukan langsung dengan syarat telah mempunyai pengalaman kerja sama yang baik dengan Perseroan. Dalam rangka memenuhi kebijakan tersebut, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan *assessment* terhadap *Company profile* dan kinerja calon pemasok/*vendor/supplier*.
2. Menentukan daftar calon pemasok atau supplier serta mengundang calon pemasok/*vendor/supplier* untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pengadaan barang/jasa.
3. Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon pemasok/*vendor/supplier*.
4. Memastikan bahwa spesifikasi produk/jasa yang dibutuhkan produk (barang/jasa) dimiliki atau dapat disediakan calon pemasok/*vendor/supplier*.
5. Melakukan perbandingan harga, kualitas, serta pengalaman kerja antara calon pemasok/*vendor/supplier*.
6. Melakukan negosiasi dan menetapkan pemasok/*vendor/supplier* terpilih.
7. Khusus untuk pekerjaan tender yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dibentuk suatu komite khusus untuk melakukan negosiasi harga dengan vendor yang terdiri dari *Head of Purchasing*, *Finance Controller* dan *Head of Project Controller*.

Dalam pelaksanaan seleksi pemasok/*vendor/supplier* tersebut, Perseroan dibantu oleh Bagian *Purchasing* yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses pengadaan barang/jasa di Perseroan dan *Project Controller* yang bertugas mengawasi jalannya proses pekerjaan jasa.

### **Peningkatan Kemampuan Pemasok/*Vendor/Supplier***

Dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan pemasok/*vendor/supplier*, Bagian *Purchasing* melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa berjalan dengan efektif dan efisien dan telah memenuhi syarat yang ditentukan diantaranya terkait dengan kualitas pekerjaan dan layanan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mutu, transparansi dan juga perbaikan berkelanjutan dalam hubungan antara pemasok dan Perseroan.

### **Hak dan Kewajiban Pemasok/*Vendor/Supplier***

Pemasok/*Vendor/Supplier* berkewajiban untuk memberikan produk dan/atau layanan jasa sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dengan Perseroan. Pemasok/*Vendor/Supplier* berhak atas pembayaran produk atau jasa yang dipasok sesuai dengan kesepakatan.

### **Hubungan Karyawan CITA dengan Pemasok/*Vendor/Supplier***

Dalam menjalin hubungan dengan Pemasok, Karyawan CITA menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan melalui tindakan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan pemasok.
2. Menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan dan kolusi.
3. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perseroan.
4. Membangun komunikasi yang jujur dan efektif untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
5. Tidak diperkenankan menerima *gift* / suap dari calon pemasok yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan pemasok dan mengakibatkan potensi kerugian bagi perusahaan.
6. Apabila ada pemasok yang sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan, memberikan *gift* dalam batas kewajaran (misal dalam bentuk karangan bunga acara perusahaan, parcel makanan, gimmick plakat, trophy, dan sebagainya) dengan tujuan untuk membina hubungan baik dan tanpa adanya konflik kepentingan maka harus dikirimkan ke alamat kantor

Perseroan. Karyawan CITA tidak diperkenankan menerima gift dari pemasok ke alamat rumah pribadi Karyawan CITA, kecuali karangan bunga kedukaan/kebahagiaan.

7. *Gift* yang diberikan baik oleh calon pemasok ataupun pemasok yang sudah menjalin kerjasama dengan Perusahaan, harus dilaporkan kepada Atasan dan Atasan Tertinggi setempat. Atasan Tertinggi Setempat memutuskan untuk memanfaatkan *gift* untuk kepentingan bersama (bukan untuk pribadi) atau disimpan di Perusahaan.
8. Memberikan informasi yang akurat kepada pemasok melalui transparansi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dengan tetap memperhatikan segi keamanan informasi.
9. Membangun dan mengembangkan budaya kerja untuk saling percaya melalui upaya evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan, menilai mitra kerja secara objektif dan tidak segan memberikan sanksi apabila pemasok tidak memenuhi kesepakatan kontrak kerja.
10. Memastikan kredibilitas dan reputasi calon pemasok sebelum melakukan perikatan bisnis.

### **Pelanggaran & Sanksi**

Bentuk pelanggaran yang dilakukan pemasok/*vendor/supplier*, diantaranya sebagai berikut:

1. Memasok barang atau melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
2. Mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Perseroan.
3. Tidak sanggup memasok barang/jasa sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati dan berakibat fatal bagi operasional Perseroan.
4. Tidak menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditentukan.
5. Memalsukan/mengubah dokumen atau memanipulasi data.
6. Memasok barang palsu yang dibuktikan oleh pernyataan dari instansi yang berwenang/pabrik/agen.

7. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) atau persekongkolan untuk mengatur harga diantara sesama peserta atau dengan karyawan Perseroan.
8. Terbukti melakukan upaya pemberian gratifikasi kepada karyawan Perseroan terkait dengan proses pengadaan.
9. Terlibat dalam kegiatan melanggar hukum yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang.
10. Penyalahgunaan dokumen untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan proses pengadaan dan/atau tidak berhubungan dengan proses pekerjaan, tanpa seijin Perseroan.
11. Melanggar Pakta Integritas Perseroan yang telah ditetapkan bagi pemasok/*vendor/supplier*.

Perseroan akan mengenakan sanksi yang tegas bagi pemasok/*vendor/supplier* yang melakukan pelanggaran tersebut diatas termasuk diantaranya Perseroan berhak memberikan surat pernyataan dilarang mengikuti kegiatan pengadaan di lingkungan PT Cita Mineral Investindo Tbk dan entitas perusahaan.

### **Lain-lain**

Perseroan dapat memperbaiki, tidak terbatas pada menambah atau mengurangi ketentuan ini, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemasok/*vendor/supplier* atau rekanan Perseroan dianggap telah memahami dan bersedia untuk terikat dan tunduk kepada ketentuan yang telah diperbaiki tersebut.

Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur perusahaan pemasok/*vendor/supplier* dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai rekanan Perseroan. Calon Rekanan bersedia menerima dan mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Kebijakan Seleksi Pemasok/*Vendor* ini wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan Perseroan, pemasok/*vendor/supplier*, calon pemasok dan akan di *review* secara berkala oleh Perseroan.